

ABSTRAK

Dalam dunia Bisnis, keberadaan Transportasi memiliki peran yang sangat amat penting. Yang mana transportasi berfungsi untuk mengantarkan barang atau penumpang ke suatu tempat dalam keadaan selamat, utuh, tidak berubah bentuk dan tidak berkurang suatu apapun. Artinya, tujuan dari transportasi itu sendiri adalah agar orang dan barang yang diangkut tersebut dalam kondisi yang sama dari tempat awal sebelum keberangkatan hingga tempat tujuan akhir transportasi. Melihat kondisi geografis Negara Indonesia sebagai negara kepulauan yang jarak antarpulau nya terpisahkan oleh lautan mengharuskan Negara Indonesia mengandalkan Transportasi Laut, terutama dalam hal pengangkutan barang. Semakin hari jumlah peminat muatan penumpang transportasi laut semakin sedikit. Dibandingkan pengangkutan orang melalui transportasi laut, orang akan lebih memilih menggunakan transportasi udara. Tetapi, semakin hari jumlah penumpang barang transportasi laut semakin meningkat. Dalam keberjalanan pengangkutan melalui transportasi laut tak selamanya berjalan lancar sesuai harapan dan tujuan dari transportasi itu sendiri. Tak dapat dipungkiri pula bahwa Transportasi Laut memiliki resiko yang besar, salah satunya adalah peristiwa kapal tenggelam. Akibat dari peristiwa kapal tenggelam adalah ikut tenggelamnya pula orang dan barang yang diangkut dalam kapal tersebut. Yang mana peristiwa tersebut menimbulkan tanggung jawab dan akibat hukum bagi pengangkut.

Penulisan hukum mengenai tanggung jawab pengangkut atas musnahnya barang ini memakai pendekatan yuridis normatif berupa produk perilaku hukum. Contohnya seperti pengkajian rancangan undang-undang. Fokus utamanya adalah pada hukum yang dianggap sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, menjadi pedoman perilaku setiap individu. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif menitikberatkan pada penyusunan inventaris hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam kasus konkret, sistematika hukum, tingkat sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Tanggung jawab pengangkut atas peristiwa kapal tenggelam beserta orang dan barang yang ikut tenggelam pula sehingga orang dan barang yang tenggelam tersebut menjadi berubah bentuk/musnah/hilang/tidak selamat serta mengalami resiko-resiko lainnya itu perlu dipertanggungjawabkan agar kembali pada keadaan semula, keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya peristiwa tersebut. Ketentuan yang berkaitan dengan tanggung jawab pengangkutan laut bersumber pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan di dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang memuat pengaturan tentang transportasi laut sebanyak 345 pasal, yaitu mulai dari Pasal 309-754.

Kata Kunci: Bisnis Transportasi, Transportasi Laut, Tanggung Jawab, Pengangkutan Laut, Muatan Orang dan Barang, Muatan Barang, Kapal Tenggelam

ABSTRACT

In the business world, transportation has a very important role. Transportation functions to deliver goods or passengers to a place in a safe, intact condition, without changing shape and without reducing anything. This means that the purpose of transportation itself is so that the people and goods being transported are in the same condition from the initial place before departure to the final destination of transportation. Seeing the geographical condition of Indonesia as an archipelagic country whose islands are separated by oceans, it requires Indonesia to rely on sea transportation, especially in terms of transporting goods. Day by day the number of people interested in sea freight cargo is getting smaller. When transporting people via sea transportation, people will prefer to use air transportation. However, the number of sea transportation passengers is increasing day by day. In the process of transportation via sea transportation, it does not always run smoothly according to the hopes and objectives of the transportation itself. It cannot be denied that sea transportation has great risks, one of which is the sinking of ships. The result of the sinking of the ship was that the people and goods carried on board also drowned. This event gives rise to responsibility and legal consequences for the carrier.

Writing the law regarding the carrier's responsibility for the destruction of goods uses a normative juridical approach in the form of a product of legal behavior. Examples include reviewing draft laws. The main focus is on laws which are considered as norms or rules that apply in society, guiding the behavior of each individual. Therefore, normative legal research focuses, on compiling an inventory of positive law, legal principles and doctrine, legal discovery in concrete cases, legal systematics, level of legal synchronization, legal comparison, and legal history. The responsibility of the carrier for the event of the ship sinking along with the people and goods that also sink so that the people and goods that sink become deformed/destroyed/lost/unsafe and experience other risks need to be accounted for so that they return to their original condition, the same condition. As before the incident occurred. Provisions relating to responsibility for sea transportation originate from Law Number 17 of 2008 concerning Shipping and Regulations in Book II of the Commercial Code (KUHD) which contains 345 articles regarding sea transportation, namely starting from Article 309-754.

Keywords: Transportation Business, Sea Transportation, Responsibility, Cargo of People and Goods, Cargo of Goods, Sinking ship.